



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 16/G/2019/PTUN.PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

OCTAVIANUS WILLIAM HENDRIK SINGGETA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan TNI AD, bertempat tinggal di Jalan Adi Sucipto, Asrama Gatot I, Rt. 002/Rw. 014, Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **ANWAR, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat /Penasihat Hukum, beralamat kantor pada **LEMBAGA BANTUAN HUKUM AMPI KAL-BAR**, di Jalan Tanjungpura No. 20 Pontianak Kal-Bar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juni 2019, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ; -----

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA, bertempat kedudukan di Jalan Adi Sucipto KM 13,5 No. 83 Sungai Raya, Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. **DRS. Z.A. MARWAN FIDIA, S.H.,M.Si** ;
2. **NATALIA, S.H.,M.Si** ;
3. **SETA ADITYA PRADANA, S.H.** ;
4. **MOHAMMAD SATRIA MANGKUBUMI, S.H.** ;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya, Jl. Adi Sucipto, KM. 13,5, No. 83, Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/SK-61.12/VII/2019, tanggal 8 Juli 2019, Selanjutnya disebut sebagai pihak **TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 16/PEN-DIS/2019/PTUN.PTK, tanggal 02 Juli 2019 tentang Lolos Dismissal;-----

Halaman 1 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2019/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan-mahkamahagung.go.id
Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 16/PEN-MH/2019/PTUN.PTK, tanggal 02 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara dengan Acara Biasa ; -----
- Telah membaca Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 16/PEN-PPJS/2019/PTUN.PTK, tanggal 02 Juli 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 16/PEN-PP/2019/PTUN.PTK, tanggal 02 Juli 2019 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 16/PEN-HS/2019/PTUN.PTK, tanggal 10 Juli 2019 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Juli 2019 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 1 Juli 2019, di bawah register perkara Nomor : 16/G/2019/PTUN.Ptk, dan telah diperbaiki pada tanggal 25 Juli 2019, yang isinya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

Bahwa adapun yang menjadi Obyek Gugatan ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa :

Sertifikat Hak Milik nomor 1457 Desa Durian, tanggal 11 September 2007 , Surat Ukur tanggal 10 September 2007 nomor 1504/2007, Luas 20.000 M² terletak di Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, terakhir atas nama WITONO ERYA WIJAYA dan HERU UTOMO Sarjana Sastra ; -----

Adapun alasan-alasan gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki, menguasai sebidang tanah sejak tahun 2018 yang terletak di RT 002/RW 001, Dusun Selah, Desa Durian, Kecamatan Sungai

Halaman 2 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2019/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambawang, Kabupaten Kubu Raya dengan Luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, sesuai dengan surat Pernyataan tertanggal 30 Nopember 2018.yang diketahui Kepala Desa Durian Reg. nomor 594.1/238/PEM/ 2018, yang batas-batas tanahnya adalah sebagai Berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Hendro Mardianto Lie
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah Merry Akim.
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Salan
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah Merry Akim

2. Bahwa asal –usul perolehan tanah Penggugat adalah dapat Penyerahan dari Merry Akim berdasarkan surat pernyataan Penyerahan tertanggal 30 November 2018 dengan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Damianus Siken dan Kitin, sedangkan Merry Akim memperoleh tanah asalnya dapat mengerjakan/ menggarap sendiri tanah Negara sejak tahun 1983 sesuai dengan Surat Pernyataan tertanggal 31 Januari 2004 mengetahui Kepala Desa Durian Reg. nomor : 594.1/43-V/Pemdes ; -----
3. Bahwa terhadap bidang tanah penggugat tersebut tidak pernah dijual atau dialihkan kepada Pihak lain dan sampai saat ini Penggugat masih menguasainya ; -----
4. Bahwa kemudian atas tersebut Penggugat mengajukan Permohonan Sertifikat Hak Milik dikantor Penggugat sesuai dengan dengan surat Permohonan tertanggal 3 Desember 2018 dengan Prosedur dan syarat-syarat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi Permohonan Penggugat tersebut tidak dapat diproses dan berkas permohonan dikembalikan kepada Penggugat sesuai surat dari Tergugat tertanggal 12 Februari 2019 ; -----
5. Bahwa atas pengembalian berkas permohonan sertifikat hak milik tersebut, kemudian Penggugat mengirimkan surat kepada Tergugat tertanggal 18 Februari 2019 perihal mohon Penjelasan, dan kemudian dijawab oleh Tergugat dengan surat tertanggal 16 April 2019 yang intinya, diatas bidang tanah yang diajukan permohonan sertifikat hak milik oleh penggugat terindikasi tumpang tindih dengan Sertifikat objek sengketa ; -----

Halaman 3 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terhadap tindakan Penggugat yang telah menerbitkan Objek Sengketa tersebut, Penggugat merasa sangat dirugikan dan untuk adanya Kepastian Hukum, Maka Penggugat meminta keadilan hukum dengan mengajukan gugatan di Kantor Pengadilan tata usaha Negara Pontianak ; -----

7. Bahwa oleh karenanya terhadap tindakan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya yang tidak teliti dan tidak cermat tersebut yang telah menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang Berupa : Objek Sengketa adalah :

a. Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku:

Penerbitan sertifikat Hak Milik dimaksud Telah Bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, pada Pasal 17 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut : “ *untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda batas bidang disetiap sudut bidang tanah yang bersangkutan*, ayat (2) “ *Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran secara sistemik dan pendaftaran tanah secara sporadic diupayakan pemetaan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan*”. Ayat (3) “ *penempatan tanda batas termasuk pemeliharannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan*”.

Pasal 18 ayat (1) PP No. 24 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi sebagai berikut : “ *Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/ gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya dilakukan oleh panitia adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistemik atau oleh kepala kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadic, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah*

Halaman 4 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2019/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak

atas tanah yang bersangkutan “.

Pasal 19 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

yang berbunyi adalah sebagai Berikut : “Jika dalam penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan antara pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dengan pemegang hak atas tanah yang berbatasan, pengukuran bidang tanahnya diupayakan untuk sementara dilakukan berdasarkan batas-batas yang menurut kenyataannya merupakan batas-batas bidang tanah yang bersangkutan”,

Pasal 24 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah,

yang berbunyi sebagai berikut : “Untuk keperluan pendaftaran Hak, hak atas tanah yang berasal dari konvensi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh panitia adjudikasi dalam pendaftaran secara sistemik atau oleh Kepala kantor pertanahan dalam pendaftaran tanah secara Sporadik, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak lain yang membebaninya “ Ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut : “

Dalam hal tidak atau tidak tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat:

- a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
- b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh

Halaman 5 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan

ataupun pihak lain.”

melanggar atau bertentangan dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan Pasal 104 ayat (1) yang bunyinya sebagai berikut :” *Pembatalan Hak atas tanah meliputi pembatalan keputusan pemberian hak, sertifikat hak atas tanah dan keputusan pemberian hak dalam rangka pengaturan penguasaan tanah*”. Ayat (2) yang bunyinya sebagai berikut :” *Pembatalan Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan karena terdapat cacat hukum administratif dalam penerbitan keputusan pemberian dan/atau sertifikat hak atas tanahnya atau melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap* “.

Juga telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara pemberian dan Pembatalan hak Atas Tanah negara dan Hak Pengelolaan pasal 107 yang berbunyi sebagai berikut :” *Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) adalah:*

- a. *Kesalahan prosedur ;*
 - b. *Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;*
 - c. *Kesalahan subyek hak;*
 - d. *Kesalahan obyek hak;*
 - e. *Kesalahan jenis hak;*
 - f, *Kesalahan perhitungan luas;*
 - g. *terdapat tumpang tindih hak atas tanah;*
 - h. *data yuridis atau data fisik tidak benar ; atau*
 - i. *Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif ;*
- b. **Melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik.**

Sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf B, UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 6 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, Oleh karena Tindakan Tergugat yang tidak cermat dan teliti menerbitkan Objek Sengketa, maka telah melanggar **Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik**, Khususnya **Azas Kecermatan** dan **azas kepastian hukum** dalam arti kecermatan pada waktu mempersiapkan pembentukan Keputusan beserta yang disebut asas Fair Play atau sikap jujur dari Tergugat dalam mengeluarkan atau menerbitkan Objek sengketa. Jadi pada Waktu mempersiapkan Keputusan Seharusnya Tergugat sudah Memperoleh Gambaran yang jelas sesuai dengan data yuridis atau data fisik yang benar. Oleh karena penerbitan objek sengketa telah melanggar asas ketidak cermatan dan kepastian hukum, maka sudah sepatutnya dinyatakan batal atau tidak sah serta wajib untuk dicabut oleh Tergugat ; ---

VI. PETITUM.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak atau Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1457 Desa Durian, tanggal 11 September 2007, Surat Ukur tanggal 10 September 2007 nomor 1504/2007, Luas 20.000 M², terletak di Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat , terakhir atas nama WITONO ERYA WIJAYA dan HERU UTOMO Sarjana Sastra ; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1457 Desa Durian, tanggal 11 September 2007, Surat Ukur tanggal 10 September 2007 Nomor 1504/2007, Luas 20.000M², terletak di Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat , terakhir atas nama WITONO ERYA WIJAYA dan HERU UTOMO Sarjana Sastra ; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Halaman 7 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2019/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat mengajukan jawabannya secara tertulis tertanggal 31 Juli 2019, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- 1) Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat dalam sengketa ini kecuali diakui secara tegas ; -----
- 2) Bahwa menurut hemat Tergugat yang menjadi permasalahan pokok yang harus diuji terlebih dahulu sebelum menguji keabsahan terbitnya objek sengketa *a quo*, adalah apakah Penggugat yang menguasai bidang tanah sejak tahun 2018 yang berasal dari penyerahan Sdr. Mery Akim / Merry Akim dengan penguasaan sejak tahun 1983 atas fisik tanah sebagaimana telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik (objek sengketa *a quo*) adalah merupakan pemilik yang sah terhadap fisik tanah tersebut? ; -----

Bahwa meskipun Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, namun oleh karena terdapat permasalahan hukum mengenai pembuktian hak kepemilikan atas tanah yang terlebih dahulu harus diselesaikan oleh lembaga peradilan yang berwenang untuk itu yaitu *Pengadilan Negeri* ; -----

- 3) Bahwa Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan bahwa *Gugatan Penggugat ditolak* karena telah lewat waktu berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tertulis : "*Dalam hal alas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat hak atas tanah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah*

Halaman 8 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau penerbitan "sertipikat tersebut". Oleh karena tersebut gugatan ini seharusnya tidak dapat diterima, dikarenakan objek sengketa *a quo* diterbitkan sejak Tahun 2007 dan pada saat penerbitan sampai dengan didaftarkan perkara ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atas sertipikat obyek sengketa *a quo*. Terlebih lagi sertipikat objek *a quo* merupakan hasil pemecahan dari sertipikat induknya yang diterbitkan pada tahun 1996. Lantas kenapa baru diajukan gugatan sekarang? ;--

- 4) Bahwa Penggugat terlihat tidak mempunyai kualitas dan kompetensi mengajukan gugatan, Tergugat dengan tegas menyatakan tindakan Penggugat melakukan gugatan di PTUN untuk membatalkan sertipikat hak milik *a quo* adalah tidak tepat, karena gugatan melebihi dari apa yang diakui oleh Penggugat, yaitu mengenai ukuran tanah objek sengketa *a quo* adalah seluas 81.786 M² jauh melebihi tanah yang diakui milik penggugat hanya seluas ± 20.000 M² berdasarkan luasan pada surat pernyataan Penggugat tanggal 30 Nopember 2018 (*Vide* Gugatan hal 3 poin 1) ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi dinyatakan sebagai satu kesatuan dalam pokok perkara ini ; -----
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegasseluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya ; -----
3. Bahwa Tergugat tegaskan, menolak dalil posita Penggugat poin 5 – 7 perihal pengembalian berkas permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat, atas dasar apa Tergugat harus menerbitkan Sertipikat di atas tanah yang sudah diterbitkan Sertipikat? ; -----

Tergugat tegaskan bahwa kami dalam melakukan Pendaftaran Hak Atas Tanah berdasarkan azas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka sesuai dengan Pasal 2 Peraturan pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah :

Halaman 9 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Azas sederhana dalam pendaftaran tanah dimaksudkan agar ketentuan-ketentuan pokoknya maupun prosedurnya dengan mudah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan terutama para pemegang hak atas tanah ;-----
2. Azas aman dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum ; -----
3. Azas terjangkau dimaksudkan keterjangkauan bagi pihak yang memerlukan, khususnya dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan golongan ekonomi lemah. Pelayanan yang diberikan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah harus bisa terjangkau oleh para pihak yang memerlukan ;
4. Azas mutakhir dimaksudkan kelengkapan yang memadai dalam pelaksanaannya dan kesinambungan dalam pemeliharaan datanya. Data yang tersedia harus menunjukkan keadaan yang mutakhir. Untuk itu perlu diikuti kewajiban mendaftarkan dan pencatatan perubahan-perubahan yang terjadi dikemudian hari ; -----
5. Azas terbuka dimaksudkan agar masyarakat dapat memperoleh keterangan mengenai data yang benar setiap saat ; -----

Terbukti bahwa Tergugat sudah melakukan prosedur, menginformasikan kepada Penggugat dengan mengembalikan semua berkas permohonan karena tanah yang dimohonkan sertifikat, sudah terbit Sertipikat objek sengketa *a quo* adalah tepat dan berdasar fakta hukum, serta sebagai bentuk pelaksanaan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang meliputi asas kepastian hukum dan kecermatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 10 Ayat (1), serta sejalan dengan UU Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 19 terkait dengan Pendaftaran Tanah, yang pada intinya menyatakan Pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum dan pemberian tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat ; -----

Halaman 10 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2019/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat menolak posita poin 8 karena hanya berupa uraian pasal yang kami rasa panjang lebar, tetapi tidak secara rinci adanya tindakan Tergugat mana yang terdapat maladministrasi? ; -----

Bahwa penerbitan tanah sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dapat diuraikan sebagai berikut:

*Sertipikat Hak Milik No. 1457/Desa Durian, tanggal 11 September 2007,
Surat Ukur No. 1504/2007 tanggal 10 September 2007, Luas 81.786 m²,
terakhir atas nama WINOTO ERYA WIJAYA & HERU UTOMO, SARJANA
HUKUM, SARJANA SASTRA; diterbitkan atas Pemecahan dari Hak Milik
No. 191/ Desa Durian.*

5. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* tidak bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah serta Permen Agraria No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan ; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum dan kenyataan-kenyataan hukum yang telah diuraikan diatas, jelas terbukti secara hukum bahwa gugatan Penggugat sama sekali tidak beralasan hukum dan berdasarkan hukum oleh karena itu dan sepantasnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang Mulia untuk menjatuhkan Putusan dalam perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan bahwa Eksepsi Tergugat adalah tepat dan berdasarkan hukum ; ----
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

Halaman 11 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2019/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas dan tidak beralasan

hukum; -----

3. Menyatakan bahwa penerbitan :

Sertipikat Hak Milik No. 1457/Desa Durian, tanggal 11 September 2007, Surat Ukur No. 1504/2007 tanggal 10 September 2007, Luas 81.786 m², terakhir atas nama WINOTO ERYA WIJAYA & HERU UTOMO, SARJANA HUKUM, SARJANA SASTRA telah diterbitkan sesuai dengan Prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

4. Menyatakan bahwa penerbitan :

Sertipikat Hak Milik No. 1457/Desa Durian, tanggal 11 September 2007, Surat Ukur No. 1504/2007 tanggal 10 September 2007, Luas 81.786 m², terakhir atas nama WINOTO ERYA WIJAYA & HERU UTOMO, SARJANA HUKUM, SARJANA SASTRA adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum ; -----

5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat dipersidangan telah mengajukan Replik tertanggal 15 Agustus 2019 sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian Putusan maka tidak dimasukkan dalam Putusan ini akan tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan duplik tertanggal 31 Juli 2019 sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian Putusan maka duplik tersebut tidak dimasukkan dalam Putusan ini, akan tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

Mnimbang, bahwa sehubungan dengan adanya gugatan Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan telah memanggil secara patut pihak ketiga sebagai pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang hak objek

Halaman 12 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2019/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai alat untuk meminta keterangan dan disampaikan hak-haknya dalam perkara ini,
akan tetapi hingga perkara ini diputus tidak pernah hadir dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak
Penggugat telah menyampaikan 22 (Dua Puluh Dua) buah bukti tulisan / surat, yang
telah diberi metarai secukupnya, dilegalisir di kantor pos serta dicocokkan dengan asli
atau copynya yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-22 yaitu :

1. P-1 : Surat Pernyataan Octavianus William Hendrik Singgeta
tertanggal 30 November 2018, mengetahui Kepala Desa
Durian Reg Nomor : 5941/238/Pem tertanggal 30 Nopember
2018. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----
2. P-2 : Surat Pernyataan Penyerahan tertanggal 30 Nopember 2018
dari Mery Akim/Merry Akim kepada Surat Pernyataan
Octavianus William Hendrik Singgeta mengetahui Kepala
Desa Durian tertanggal 30 Nopember 2018. (Fotokopi Sesuai
Dengan Asli);-----
3. P-3 : Surat Pernyataan, tertanggal 31-1-2004, yang ditandatangani
oleh MERY AKIM yang diketahui oleh Kepala Desa Durian
Reg. Nomor : 594.1/43-V/Pemdes, tanggal 31 Januari 2004.
(Fotokopi Sesuai Dengan Asli) ;-----
4. P-4 : Surat Keterangan dari Kepala Desa Durian tertanggal 30
Nopember 2018. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----
5. P-5 : Surat Permohonan Hak Milik dari Penggugat kepada
Tergugat tertanggal 03 Desember 2018 .(Fotokopi Sesuai
Dengan Asli);-----
6. P-6 : Surat dari Penggugat kepada Tergugat Perihal Keterangan
Garapan/ Penguasaan tertanggal 03 Desember 2018
mengetahui Kepala Desa Durian.(Fotokopi Sesuai Dengan
Asli);-----

Halaman 13 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2019/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat dari Penggugat kepada Tergugat Perihal Keterangan : Garapan/ Penguasaan tertanggal 03 Desember 2018 mengetahui Kepala Desa Durian.(Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----
8. P-8 : Surat Pernyataan Tanah yang dipunyai Pemohon tertanggal 03 Desember 2018.(Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----
9. P-9 : Surat dari Penggugat kepada Tergugat tertanggal 03 Desember 2018 mengetahui Kepala Desa Durian.(Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----
10. P-10 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah dan Tidak Sengketa dari Penggugat tertanggal 03 Desember 2018. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----
11. P-11 : Surat Pernyataan Penggugat tertanggal 03 Desember 2018. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----
12. P-12 : Surat Pernyataan Pemasangan tanda-tanda Batas dari Penggugat tertanggal 03 Desember 2018. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----
13. P-13 : Surat dari Penggugat kepada Tergugat Perihal Permohonan Pertimbangan Teknis PGT dalam rangka Pemberian Hak/Pembaharuan Hak/ Perpanjangan Hak/ Pengakuan Hak tertanggal 03 Desember 2018. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----
14. P-14 : Surat dari Penggugat kepada Tergugat Perihal Permohonan Pengukuran tertanggal 03 Desember 2018. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----
15. P-15 : Surat dari Tergugat kepada Penggugat tertanggal 12 Februari 2019 Perihal Pengembalian Berkas Permohonan (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----

Halaman 14 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. P-16 : Surat dari Penggugat kepada Tergugat Perihal Mohon Penjelasan tertanggal 18 Februari 2018. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----
17. P-17 : Surat dari Tergugat kepada Penggugat Perihal Mohon Penjelasan tertanggal 16 April 2019. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----
18. P-18 : Surat dari Penggugat kepada Tergugat Perihal Keberatan tertanggal 17 Juni 2019. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----
19. P-19 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Merry Akim tertanggal 22 Mei 2018.(Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----
20. P-20 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 1457 Desa Durian tertanggal 11 September 2007, Surat Ukur Nomor: 1504/2007 tertanggal 10 September 2007, Luas 81.786 m² terletak di Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, terakhir atas nama Witono Erya Wijaya dan Hero Utomoh, Sarjana Sastra.(Fotokopi dari fotokopi);-----
21. P-21 : Surat Pernyataan Penggugat tertanggal 03 Desember 2018 (Fotokopi Sesuai Dengan aslinya) ; -----
22. P-22 : Daftar Register Surat Desa Durian Kecamatan Sungai Ambawang Tahun (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan **3 (tiga) orang Saksi** masing-masing bernama **SIPRIANUS SABARAN, KITIN** dan **FRANSISKO UNUNG WAWORUNDENG** ; -----

Saksi **pertama SIPRIANUS SABARAN**, Warga Negara Indonesia, beragama Kristen dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi adalah mantan kepala Desa Durian, kecamatan Ambawang dari tahun 2003 sampai akhir tahun 2007;-----

Halaman 15 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar saksi pernah menandatangani SKT yang dimohonkan oleh

Merry Akim pada tanggal 31 Januari 2004 (Bukti P-3) ; -----

- Bahwa benar bidang tanah yang dimohonkan SKT oleh Mery Akim belum pernah terdaftar atas pihak lain ; -----
- Bahwa selaku Kepala Desa sebelum menerbitkan SKT terlebih dahulu ke lokasi bidang tanah yang akan diterbitkan SKT dan pemohon SKT harus menunjukan batas-batas tanahnya ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Mery Akim yang memiliki tanah seluas kurang lebih 10 ha di RT. 2, Dusun Sela ; -----
- Bahwa benar Merry Akim pernah memohonkan SKT atas bidang tanahnya pada tahun 2004 ; -----
- Bahwa saksi tahu Mery Akim diatas bidang tanah ada menanam pohon karet ;
- Bahwa tanah yang dimohonkan SKT oleh Mery Akim, saat itu tidak ada pihak yang berkeberatan ; -----
- Bahwa benar sebelum Mery Akim belum pernah ada penguasaan dari pihak lain atas tanah yang dimohonkan SKT oleh Mery Akim ; -----
- Bahwa benar pada tahun 2006 s/d 2007 saksi selaku panitia adjudikasi tanah untuk 1000 Persil tanah, akan tetapi untuk bidang tanah Mery Akim tidak dimohonkan sertipikat oleh Mery Akim ; -----
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan seseorang ALI KARAMAH di Desa Durian ; -
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada permohonan hak atas tanah dari ALI KARAMAH ; -----
- Bahwa benar didalam buku daftar tanah Desa Durian tidak ada bidang tanah yang terdaftar atas nama ALI KARAMAH ; -----

Untuk selengkapnya keterangan saksi ini sebagaimana termuat dalam Berita

Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang utuh dengan Putusan ini ; ---

Saksi **kedua KITIN**, Warga Negara Indonesia, beragama Katolik dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi tahu Mery Akim ada memiliki 1 hamparan bidang tanah dengan luas 10 Ha di Desa Durian ; -----

Halaman 16 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar persewaan tanah Mery Akim diperoleh dengan cara menggarap sejak tahun 1983 dimana pada saat itu Mery tinggal di rumah saksi di Ambang kuala, Sungai Ambawang dan saat itu tanah yang digarap Mery Akim masih berupa hutan dan dipenuhi semak belukar ; -----

- Bahwa benar saksi pernah ke lokasi tanah Mery Akim yang diatasnya ditanami pohon karet dan cempedak ; -----
- Bahwa saksi tahu sebagian tanah Mery Akim sudah diserahkan kepada Penggugat seluas 2 Ha sesuai surat pernyataan, tanggal 30 Nopember 2018 (Bukti P-1) dan sebelumnya Mery Akim juga pernah menyampaikan kepada saksi bahwa sebagian tanahnya akan diserahkan kepada Penggugat ; -----
- Bahwa saksi sering ke lokasi tanah Mery Akim sampai dengan tahun 2005 ; ---
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 2005 tidak pernah ada pihak lain yang mengklaim tanah Mery Akim ; -----
- Bahwa benar saksi pernah menandatangani surat pernyataan, tanggal 31 Januari 2004 (Bukti P-3) ; -----
- Bahwa benar kondisi tanah saat ini sudah ada pagar beton ; -----

Untuk selengkapanya keterangan saksi ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang utuh dengan Putusan ini ; ---

Saksi **ketiga FRANSISKO UNUNG WAWORUNDENG**, Warga Negara Indonesia, beragama Katolik dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa benar saksi masih ada hubungan keluarga dengan Mery Akim ; -----
- Bahwa saksi tahu kepemilikan bidang tanah milik Mery Akim seluas 10 Ha yang terletak di Desa Durian Kecamatan Sungai Ambawang ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu diatas bidang tanah Mery Akim sudah diterbitkan Sertipikat Hak Milik ; -----
- Bahwa benar sejak tahun 2018 s/d 2019 mulai ada pihak lain yang ingin menguasai tanah Mery Akim ; -----
- Bahwa benar awal tahun 2018 saksi ikut membantu Mery Akim menebas lahan miliknya bersama-sama dengan suami Mery Akim ; -----
- Bahwa benar disekeliling tanah Mery Akim sudah ada Parit ; -----

Halaman 17 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2019/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar sebagai tanah Mery Akim telah diserahkan kepada Penggugat

seluas 2 ha, sedangkan sisanya masih dikuasai oleh Mery Akim ; -----

Untuk selengkapnya keterangan saksi ini sebagaimana termuat dalam Berita

Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang utuh dengan Putusan ini ; ---

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Pihak Tergugat telah menyampaikan 5 (lima) bukti surat yang telah diberi meterai secukupnya, dilegalisir di kantor pos serta dicocokkan dengan asli atau copynya yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan T-5, dengan perincian sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Buku Tanah Hak Milik No.1457/Desa Durian, Tanggal 11 September 2007, Surat Ukur No.1504/2017, Tanggal 10-9-2017, Luas 81.786 M², Terakhir Tercatat Atas Nama WINOTO ERYA WIJAYA dan HERU UTOMO, SARJANA HUKUM, SARJANA SASTRA (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
2. Bukti T-2 : Surat Ukur No. 1504/Durian/2017, Tanggal 10 September 2017, Luas 81.786 M² (fotocopy dari fotokopi); -----
3. Bukti T-3 : Buku Tanah Hak Milik No.191/Desa Durian, Tanggal 29 Nopember 1996, Surat Ukur No.2158/1995, Tanggal 8-8-1995, Luas 87.850 M² Tercatat Atas Nama HAJI ALI KARAMAH (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
4. Bukti T-4 : Warkah Peralihan Hak (Balik Nama Karena Jual Beli), Tanggal 25 Oktober 2007, Sertifikat Hak Milik No. 1457/Desa Durian dari HAJI ALI KARAMAH kepada WINOTO ERYA WIJAYA dan HERU UTOMO,SH,SS. (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
5. Bukti T-5 : Gambar Ukur No. 840/Tahun 2007/Desa Durian, Tanggal 15-08-2007, Pemohon an. H. Ali Karamah. (Fotokopi dari fotokopi) ; ---

Menimbang, bahwa Tergugat dalam sengketa ini tidak mengajukan saksi walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis, tertanggal 3 Oktober 2019, sedangkan Tergugat mengajukan Kesimpulannya

Halaman 18 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI
sebagai terdakwa tertanggal 2 Oktober 2019, yang masing-masing diserahkan pada persidangan tanggal 3 Oktober 2019 ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi bagian yang utuh dengan Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan Pengadilan, oleh karena itu Majelis Hakim setelah bermusyawarah telah menjatuhkan Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana berikut ini : -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatannya tertanggal 1 Juli 2019 yang termuat pula dalam duduk sengketa di atas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa ini dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan Tergugat untuk mencabutnya adalah *Sertipikat Hak Milik Nomor 1457, Desa Durian, tanggal 11 September 2007, Surat Ukur Nomor 1504/2007, tanggal 10 September 2007, Luas 81.786 M2, terletak di Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, terakhir atas nama WITONO ERYA WIJAYA dan HERO UTOMO (Bukti P-20 dan T-1) ; -----*

Menimbang, bahwa atas objek sengketa tersebut Penggugat mendalilkan diterbitkan oleh Tergugat dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Melanggar Asas-Asas umum Pemerintahan yang baik, sehingga memohon kepada Majelis Hakim agar Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum (*rechtsbescherming*) kepada pihak ketiga yang terkait dengan objek sengketa *a quo*

Halaman 19 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebagai konkretisasi dari asas *dominus litis*, serta sejalan dengan maksud dari ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Majelis Hakim berdasarkan alamat yang disampaikan oleh pihak Tergugat telah memanggil WITONO ERYA WIJAYA dan HERO UTOMO untuk dimintai keterangannya dan dijelaskan hak-haknya dalam perkara ini, akan tetapi hingga perkara ini diputus tidak pernah hadir dan memenuhi panggilan tersebut meskipun telah dilakukan pemanggilan secara patut (*surat panggilan terlampir dalam berkas perkara*) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya mengajukan jawaban tertanggal 31 Juli 2019, selain menanggapi gugatan, juga mengajukan eksepsi oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut ; -----

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat jawabannya tertanggal 31 Juli 2019 selain menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat juga mengajukan eksepsi pada pokoknya yaitu :

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan; -----
2. Eksepsi tentang gugatan Penggugat telah daluarsa/ lewat waktu ; -----
3. Eksepsi tentang kepentingan penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*; ---

Menimbang, bahwa dalil-dalil dari setiap eksepsi Tergugat tersebut di atas adalah sebagaimana telah termuat sebelumnya dalam duduk sengketa di atas; ---

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana uraian pertimbangan dibawah ini: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa : -----

- (1). *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena*

Halaman 20 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2019/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;-----

(2). Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;-----

(3). Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi-eksepsi tersebut adalah termasuk dalam kategori eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dan eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara berturut-turut sebagai berikut:

1. Eksepsi Tentang Kewenangan Absolut Pengadilan.

Menimbang, bahwa alasan Tergugat menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo* pada pokoknya karena Penggugat mendalilkan telah menguasai bidang tanah sejak tahun 2018 yang berasal dari penyerahan Sdr. Mery Akim/ Merry Akim dengan penguasaan sejak tahun 1983 atas fisik tanah sebagaimana telah diterbitkan objek sengketa harus diuji terlebih dahulu keabsahan kepemilikannya, maka permasalahan ini adalah permasalahan hak kepemilikan yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri untuk mengadilinya, bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Majelis Hakim berpendapat yang harus dipertimbangkan terkait eksepsi kompetensi absolut adalah apakah sengketa *a quo* merupakan sengketa perdata yang menjadi kewenangan

Halaman 21 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri atau sengketa tata usaha negara yang menjadi kewenangan

Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan di atas Majelis Hakim akan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) dan keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (*vide* Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tersebut dapat diketahui unsur-unsur suatu keputusan tata usaha negara, yaitu : -----

1. Penetapan tertulis ;-----
2. Dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; -----
3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan;-----
4. Bersifat konkret, individual dan final; -----
5. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

Halaman 22 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2019/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila unsur-unsur di atas dihubungkan dengan objek sengketa *a quo* sebagaimana Bukti P-20 dan T-1 dapat diuraikan sebagai berikut; ---

- Unsur penetapan tertulis jelas bahwa bentuk objek sengketa adalah tertulis, yaitu berupa Sertipikat Hak Milik atas nama WITONO ERYA WIJAYA dan HERO UTOMO ; -----
- Unsur dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, objek sengketa diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya (dahulu Kabupaten Pontianak) yang merupakan Badan Tata Usaha Negara yang melaksanakan kegiatan yang bersifat eksekutif di bidang pertanahan;----
- Unsur berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* merupakan tindakan hukum Tergugat yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dalam penerbitan sertipikat hak atas tanah ;-----
- Bersifat konkrit, karena objeknya mengenai sertipikat tanah, tidak abstrak, berwujud dan dapat ditentukan; -----
- Bersifat individual, karena isinya berupa pemberian hak atas tanah kepada seseorang atau badan hukum tertentu; -----
- Final, artinya sudah definitif dan menimbulkan akibat hukum yaitu terhadap seseorang atau badan hukum yang diberi sertipikat melahirkan hak keperdataan/ kepemilikan atas tanah yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa atas dasar itu sertipikat sebagai keputusan administrasi yang diterbitkan oleh Tergugat memenuhi kriteria keputusan tata usaha negara menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (*Vide* Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 51 tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa selain itu yang menjadi dasar atau alasan gugatan (*fundamentum petendi*) agar objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah adalah

Halaman 23 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2019/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
karena penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan pula bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana kewenangan atributif yang diberikan oleh Undang-undang tersebut tidak akan mempersoalkan masalah kepemilikan atau siapa yang berhak antara Penggugat dan Pemegang hak sertifikat objek sengketa *a quo*, melainkan hanya menguji legalitas penerbitan objek sengketa *a quo* dari segi kewenangan, prosedural, dan substansial dalam penerbitannya sepanjang terpenuhinya persyaratan formal lainnya ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian sertifikat sangat dimungkinkan untuk digugat baik di Peradilan Umum maupun di Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Tata Usaha Negara sendiri berfungsi sebagai kontrol yuridis atas tindakan administrasi negara atau pejabat tata usaha negara dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan khususnya urusan pendaftaran tanah agar dalam pelaksanaan tugasnya selalu didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu dalam sengketa *a quo* masih terdapat masalah-masalah yang berkaitan dengan penerbitan objek sengketa yang sangat dominan berada dalam ranah hukum publik yang menentukan keabsahan objek sengketa yang harus diuji dan dapat diputuskan tanpa terlebih dahulu menggantungkan pada putusan mengenai masalah kepemilikan atau perdatanya; -----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat sengketa ini bukanlah sengketa keperdataan atau kepemilikan, melainkan sengketa tata usaha negara sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut Pengadilan harus dinyatakan tidak diterima ; -----

2. Eksepsi tentang gugatan Penggugat telah daluarsa/ lewat waktu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat telah daluarsa/ lewat waktu ; -----

Halaman 24 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menentukan “gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”, dalam penjelasan Pasal 55 tersebut, menyatakan:

“bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat.... Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung sejak hari pengumuman tersebut.”

Menimbang, bahwa dilihat dari tanggal terbitnya objek sengketa telah melampaui sembilan puluh hari, namun demikian Penggugat adalah pihak yang tidak dituju langsung oleh objek sengketa *a quo*, sehingga untuk menentukan jangka waktu pengajuan gugatan terhadap pihak ketiga yang tidak dituju langsung, maka Majelis Hakim melakukan pendekatan hukum melalui kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi ; -----

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg. No. 5K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993; Reg. No. 41 K/TUN/1994, tanggal 10 November 1994; dan Reg. No. 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002, yang mana dalam Yurisprudensi tetap tersebut memuat kaidah hukum, “*tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh suatu keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya adalah sembilan puluh hari dihitung secara kasuistis sejak mengetahui akan adanya keputusan yang merugikan kepentingannya tersebut.*” ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa baru mengetahui adanya objek sengketa sejak adanya surat dari Tergugat Nomor IP.01.02/244-61.12/IV/2019, tertanggal 16 April 2019 dimana dalil Penggugat tersebut kemudian didukung dengan diajukannya bukti P-17 berupa Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya, Nomor IP.01.02/244-61.12/IV/2019, tertanggal 16 April 2019 ditujukan kepada Octavianus W.H. Singgeta (*In Casu* Penggugat) yang pada pokoknya dalam surat dimaksud menyebutkan

Halaman 25 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa atas bidang tanah yang dimohonkan sertipikat oleh Penggugat telah diterbitkan sertipikat hak milik yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dengan dalil pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dimana objek sengketa diterbitkan sejak tahun 2007 dan pada saat penerbitan sampai dengan didaftarkan perkara ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atas sertipikat objek sengketa *a quo*. Terlebih lagi sertipikat objek sengketa merupakan hasil pemecahan dari sertipikat induknya yang diterbitkan pada tahun 1996. Oleh karenanya gugatan Penggugat seharusnya tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara dikenal adanya asas *actio temporalis*, yaitu asas yang mengenal pembatasan tenggang waktu dalam pengajuan gugatan, seberapa lama tenggang waktu yang diberikan tergantung dari pembentuk undang-undang dengan memperhatikan politik hukum yang ingin dicapai; -----

Menimbang, bahwa suatu gugatan yang diajukan pada dasarnya harus memenuhi syarat formal dan syarat materil. Salah satu syarat formal yang harus dipenuhi adalah tenggang waktu pengajuan gugatan. Tenggang waktu gugat (*beroepstermijn*) adalah batas waktu yang diberikan kepada orang atau badan hukum perdata untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi perlindungan hukum terhadap orang atau badan hukum perdata untuk mengajukan gugatan hanya diberikan dalam tenggang waktu tersebut; -----

Menimbang, bahwa tenggang waktu gugat juga mempunyai arti penting bagi badan/pejabat tata usaha negara sebagai pihak yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara yaitu adanya kepastian hukum bagi suatu keputusan yang dikeluarkannya. Artinya keputusan yang dikeluarkannya tidak akan digugat lagi baik oleh pihak penerima keputusan maupun oleh pihak ketiga yang merasa dirugikan akibat dikeluarkannya keputusan tersebut setelah lewat batas waktu yang ditentukan. Sedangkan bagi pihak penerima keputusan akan memperoleh kepastian

Halaman 26 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bahwa setelah melewati tenggang waktu gugat, surat keputusan yang diterimanya tidak lagi akan diganggu gugat, terutama oleh pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh surat keputusan tersebut. Dengan demikian semua pihak diberikan tenggang waktu gugat oleh undang-undang untuk memungkinkan mengajukan gugatan dan sejalan dengan itu sekaligus untuk membatasi kemungkinan atau peluang mengajukan gugatan setiap saat diluar batas waktu yang ditentukan ;-----

Menimbang, bahwa dalil Tergugat yang mengemukakan jika gugatan Penggugat dalam sengketa *aquo* telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menurut pendapat Majelis Hakim adalah tidak beralasan hukum, dikarenakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ditujukan untuk *membatasi pihak lain menuntut pelaksanaan hak atas sebidang tanah*, jika dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikatnya, tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan, ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut, namun bukan merupakan batasan perhitungan tenggang waktu dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, terdapat aturan khusus (*lex specialist*) yang dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa :

Pasal 77

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.

Halaman 27 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5)dst.

Menimbang, bahwa lebih lanjut terkait tenggang waktu mengajukan gugatan juga diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang diundangkan pada tanggal 4 Desember 2018 ; -----

Pasal 5 :

- (1). *Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.*
- (2). *Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 77 UU No. 30 Tahun 2014 Jo. Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 dapat diketahui mengenai tenggang waktu untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dihitung 90 (sembilan puluh) hari setelah adanya keputusan mengenai Upaya Administratif diterbitkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian bukti P-18 berupa surat yang ditandatangani oleh OCTAVIANUS W.H. SINGGETA (*In Casu* Penggugat), tanggal 17 Juni 2019, perihal keberatan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya (*In Casu* Tergugat), dapat diketahui bahwa pihak Penggugat telah mengajukan keberatan sehubungan diterbitkannya objek sengketa *a quo*, akan tetapi dari pihak Tergugat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja tidak menanggapi keberatan Penggugat tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penggugat yang diajukan pada tanggal 17 Juni 2019 apabila ditambahkan 10 (sepuluh) hari kerja diperoleh hasil tanggal 2 Juli 2019, sehingga berdasarkan pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 5 Peraturan

Halaman 28 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mengetahui secara kasuistis objek sengketa pada tanggal 16 April 2019 berdasarkan surat dari Tergugat Nomor IP.01.02/244-61.12/IV/2019, tertanggal 16 April 2019 (bukti P-17), sedangkan tenggang waktu untuk mengajukan gugatan setelah 10 (sepuluh) hari kerja sejak keberatan tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan tanggal diketahuinya objek sengketa secara kasuistis oleh Penggugat yaitu pada tanggal 16 April 2019 dengan tahapan Upaya Administratif yang telah dilalui serta tanggal didaftarkanya gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 01 Juli 2019, maka gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat telah daluarsa/lewat waktu adalah tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak diterima ; -----

3. Eksepsi tentang Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* ; -----

Menimbang bahwa alasan Tergugat menyatakan Penggugat tidak mempunyai kualitas atau kepentingan mengajukan gugatan pada pokoknya adalah karena gugatan melebihi dari apa yang diakui oleh Penggugat, yaitu mengenai ukuran tanah objek sengketa adalah seluas 81.786 M2 jauh melebihi luas tanah yang diakui Penggugat yang hanya seluas \pm 20.000 M2 berdasarkan surat pernyataan Penggugat tanggal 30 Nopember 2018 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menilai adanya kepentingan mengajukan gugatan, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan,

Halaman 29 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan....”;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 pada pokoknya menyatakan, “...*hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara....*”;-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim arti kepentingan secara substantif adalah nilai yang dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa. Berdasarkan pertimbangan rumusan kepentingan tersebut, maka untuk menilai ada tidaknya kepentingan Penggugat, haruslah dinilai terlebih dahulu ada tidaknya hubungan hukum yang bersifat langsung antara Penggugat dengan keputusan objek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, Penggugat mendalilkan pada pokoknya memiliki dan menguasai tanah pertanian yang terletak di Dusun Selah, Desa Durian, Kecamatan Ambawang seluas 20.000 M2 yang diperoleh berdasarkan penyerahan dari Mery Akim / Merry Akim sesuai surat pernyataan penyerahan, tanggal 30 Nopember 2018 atas sebahagian tanahnya sebagaimana surat pernyataan tertanggal 31 Januari 2004 yang diketahui oleh Kepala Desa Durian register Nomor. 594.1/43-V/Pemdes, tanggal 31 Januari 2004 dimana sebagiannya masih tetap dikuasai oleh Mery Akim / Merry Akim dan selanjutnya atas bidang tanah Penggugat tersebut oleh Penggugat kemudian dimohonkan sertipikat kepada Tergugat, akan tetapi ternyata diatas bidang tanah yang dimohonkan tersebut telah diterbitkan sertipikat objek sengketa (*dalil gugatan hal. 2*) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa surat pernyataan penyerahan tertanggal 30 Nopember 2018 dan bukti P-3 berupa surat pernyataan tertanggal 31 Januari 2004 yang diketahui oleh Kepala Desa Durian register Nomor.594.1/43-V/Pemdes, tanggal 31 Januari 2004 serta dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat atas nama SIPRIANUS SABARAN dan KITIN dapat

Halaman 30 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2019/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui pada pokoknya bahwa perolehan bidang tanah Penggugat berasal dari Mery Akim / Merry Akim yang menguasai dan memiliki tanah yang terletak di Dusun Selah, Desa Durian, Kecamatan Ambawang dengan cara menggarap sendiri dengan membuka hutan sejak tahun 1983 seluas 104.700 M2, yang selanjutnya menyerahkan sebahagian tanahnya seluas 20.000 M2 kepada Penggugat; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian data bukti P-5 sampai dengan P-14, dapat diketahui bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik kepada Tergugat, akan tetapi berdasarkan bukti P-15 dan P-17 berkas permohonan tersebut dikembalikan dengan alasan pada pokoknya diatas bidang tanah yang dimohonkan sudah diterbitkan sertifikat objek sengketa ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan objek sengketa *a quo* terdapat hubungan hukum langsung, keputusan mana telah mencakup bidang tanah Penggugat seluas 20.000 M2 yang diperolehnya dari Mery Akim / Merry Akim berdasarkan surat pernyataan penyerahan tertanggal 30 Nopember 2018, sehingga Penggugat mempunyai kepentingan untuk mempersoalkan keabsahan objek sengketa dengan mengajukan gugatan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan, eksepsi Tergugat tentang Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat telah dinyatakan tidak diterima, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketa;-----

DALAM POKOK SENGKETA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa adapun alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah karena tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa telah melanggar atau

Halaman 31 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat ; -

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dengan mengemukakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebanyak 22 (Dua Puluh Dua) alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-22 serta telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang masing-masing bernama SIPRIANUS SABARAN, KITIN dan FRANSISCO UNUNG WAWORUNDENG telah menyampaikan keterangan dibawah sumpah untuk selengkapnya merujuk pada Berita Acara Persidangan Saksi ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebanyak 5 (lima) alat bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-5, tanpa mengajukan Saksi maupun ahli meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian dan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim mengacu kepada ketentuan Pasal 100 Jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim serta menggunakan tolak ukur sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 yaitu apakah keputusan objek sengketa *a quo* diterbitkan dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 32 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- ~~putusan.mahkamahagung.go.id~~ Bahwa Penggugat memiliki dan menguasai tanah pertanian yang terletak di Dusun Selah, Desa Durian, Kecamatan Ambawang seluas 20.000 M2 yang diperoleh berdasarkan penyerahan dari Mery Akim / Merry Akim sesuai surat pernyataan tanggal 30 Nopember 2018 atas sebagian tanahnya sebagaimana surat pernyataan tertanggal 31 Januari 2004 yang diketahui oleh Kepala Desa Durian register Nomor. 594.1/43-V/Pemdes, tanggal 31 Januari 2004 dimana sebahagiannya masih tetap dikuasai oleh Mery Akim / Merry Akim (*Vide* Bukti P-2 dan P-3); -----
- Bahwa berdasarkan uraian data bukti P-3 berupa surat pernyataan tertanggal 31 Januari 2004 yang diketahui oleh Kepala Desa Durian register Nomor.594.1/43-V/Pemdes, tanggal 31 Januari 2004 serta dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat atas nama SIPRIANUS SABARAN dan KITIN dapat diketahui pada pokoknya bahwa bidang tanah Mery Akim / Merry Akim yang terletak di Dusun Selah, Desa Durian, Kecamatan Ambawang diperoleh dengan cara menggarap sendiri dengan membuka hutan sejak tahun 1983 seluas 104.700 M2 ; -----
- Bahwa selanjutnya berdasarkan uraian data bukti P-5 sampai dengan P-14 berupa surat permohonan penerbitan sertipikat beserta lampiran berkas permohonan, dapat diketahui bahwa bidang tanah yang diperoleh Penggugat dari Mery Akim / Merry Akim seluas 20.000 M2 selanjutnya dimohonkan penerbitan sertipikat hak milik kepada Tergugat, akan tetapi berdasarkan bukti P-15 dan P-17 berkas permohonan tersebut dikembalikan dengan alasan pada pokoknya diatas bidang tanah yang dimohonkan sudah diterbitkan sertipikat objek sengketa ; -----
- Bahwa berdasarkan uraian bukti Bukti P-20 , T-1 dan T-4 diketahui bahwa SHM Nomor 1457, Desa Durian, tanggal 11 September 2007, Surat Ukur Nomor 1504/2007, tanggal 10 September 2007, Luas 81.786 M2, sebelumnya terdaftar pemegang hak pertama atas nama HAJI ALI KARMAH yang kemudian telah beralih hak kepada WITONO ERYA WIJAYA dan HERO UTOMO berdasarkan Akta Jual Beli Nomor. 723/2007, tanggal 25 Oktober 2007 yang dibuat oleh dan

Halaman 33 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2019/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
di hadapan Henry Bang, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten

Pentianak ; -----

- Bahwa sesuai bukti P-20, T-1 dan T-3 diketahui bahwa bidang tanah SHM Nomor 1457, Desa Durian, tanggal 11 September 2007, Surat Ukur Nomor 1504/2007, tanggal 10 September 2007, Luas 81.786 M2 berasal dari pemecahan atas bidang tanah SHM Nomor. 191, Desa Durian, tanggal 29 Nopember 1996, Gambar Situasi Nomor. 2158/1995, tanggal 8 Agustus 1995, luas sebelumnya 87.850 M2 kemudian berubah menjadi 82.839 M2, terdaftar atas nama HAJI ALI KARAMAH ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan, maka menurut Majelis Hakim persengketaan antara para pihak yang masih merupakan permasalahan yang harus dipertimbangkan dalam perkara ini adalah "Apakah tindakan Tergugat dalam penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau asas-asas umum pemerintahan yang baik? ; -----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka Majelis Hakim akan mengujinya ditinjau dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi diterbitkannya objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dari segi kewenangan Tergugat dalam menerbitkan sertifikat *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria disebutkan bahwa "*untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah*" ; -----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan *Objectum Litis* (bukti P-20 dan T-1) tersebut diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 11 September 2007, sehingga untuk mengujinya haruslah dipergunakan Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ; -----

Halaman 34 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan yuridis yang terkait dengan penerbitan objek sengketa adalah sebagai berikut :

- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----
Pasal 5, yang berbunyi: *"Pendaftaran tanah dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional"*;-----
Pasal 6 ayat (1), yang berbunyi: *"Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain"*;-----
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----
Pasal 92 ayat (1), yang berbunyi: *"Penandatanganan sertifikat dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, dengan ketentuan bahwa dalam hal Kepala Kantor Pertanahan berhalangan atau dalam rangka melayani permohonan pendaftaran tanah yang bersifat massal Kepala Kantor Pertanahan dapat melimpahkan kewenangan menandatangani sertifikat tersebut kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah"*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-20 dan T-1 berupa buku tanah dan sertifikat hak milik objek sengketa, diperoleh fakta hukum bahwa sertifikat hak milik *a quo* terletak di Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, yang mana setelah adanya pemekaran wilayah kabupaten, maka termasuk ke dalam wilayah kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas dan esensi dari sertifikat hak milik objek sengketa, serta dari segi temporis dan lokusnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa diterbitkannya sertifikat hak milik objek sengketa, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Pasal 92 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya *in casu* Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* ; -----

Halaman 35 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2019/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tergugat mempunyai kewenangan dalam menerbitkan sertipikat hak milik objek sengketa, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dari segi prosedural maupun substansial penerbitan sertipikat hak milik objek sengketa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan pada tanggal 11 September 2007, oleh karenanya berdasarkan asas *Ex-Tunc*, maka pengujian terhadap keputusan tata usaha negara haruslah didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat diterbitkannya Keputusan *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa :

Pendaftaran tanah bertujuan :

- a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan ; -----*
- b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar ; -----*
- c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan ; -----*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Ketentuan pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah disebutkan :

"Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan". ;-----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan *Objectum Litis* (bukti P-20 dan T-1) adalah Sertipikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan berdasarkan pemecahan atas bidang tanah SHM Nomor. 191, Desa Durian, tanggal 29 Nopember 1996, Gambar Situasi Nomor. 2158/1995, tanggal 8 Agustus 1995, luas sebelumnya 87.850 M2 kemudian berubah menjadi 82.839 M2, terdaftar atas nama HAJI ALI KARMAH (Bukti T-3) ; -----

Halaman 36 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa :

Ayat (1) : Atas permintaan pemegang hak yang bersangkutan, satu bidang tanah yang sudah didaftar dapat dipecah secara sempurna menjadi beberapa bagian, yang masing-masing merupakan satuan bidang baru dengan status hukum yang sama dengan bidang tanah semula.

Ayat (2) : Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk tiap bidang dibuatkan surat ukur, buku tanah dan sertifikat untuk menggantikan surat ukur, buku tanah dan sertifikat asalnya.

Menimbang, bahwa apabila berpedoman dengan ketentuan hukum tersebut diatas apabila dihubungkan dengan objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengujian yang harus dilakukan oleh Majelis Hakim bukan hanya pada penerbitan keputusan objek sengketa, melainkan juga meliputi pengujian terhadap Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor. 191, Desa Durian, tanggal 29 Nopember 1996, Gambar Situasi Nomor. 2158/1995, tanggal 8 Agustus 1995 (Bukti T-3), walaupun terhadap Sertipikat tersebut telah dihapus sebagaimana ketentuan Pasal 48 ayat (2) Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dikarenakan terhadap bidang tanah yang pernah terdaftar pada sertipikat tersebut sebahagian merupakan bidang tanah yang tercantum pada sertipikat objek sengketa (Bukti P-20 dan T-1) ; -----

Menimbang, bahwa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor. 191, Desa Durian, tanggal 29 Nopember 1996, Gambar Situasi Nomor. 2158/1995, tanggal 8 Agustus 1995 diterbitkan pada tanggal 29 Nopember 1996, oleh karenanya berdasarkan asas *Ex-Tunc*, maka pengujian terhadap keputusan tata usaha negara haruslah didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat diterbitkannya Keputusan *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor. 191, Desa Durian, tanggal 29 Nopember 1996, Gambar Situasi Nomor. 2158/1995, tanggal 8 Agustus 1995 merupakan penerbitan sertipikat hak milik yang dimohonkan oleh Haji Ali Karamah, kemudian dipecah secara sempurna menjadi SHM Nomor 1456, SU.

Halaman 37 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1503/2007, luas 81.786 M2 dan SHM Nomor. 1457, SU. No.1504/2007, luas

81.786 M2 ; (Vide Bukti T-3 dan T-4) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan bahwa :

Pasal 19

- (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:
 - a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;
 - b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
 - c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa :

Pasal 3

- 1) Dalam daerah-daerah yang ditunjuk menurut Pasal 2 ayat (2) semua bidang tanah diukur desa demi desa.
- 2) Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dulu diadakan :
 - a. penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan
 - b. penetapan batas-batasnya.
- 3) Pekerjaan yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dijalankan oleh suatu panitia yang dibentuk oleh Menteri Agraria atau penjabat yang ditunjuk olehnya dan yang terdiri atas seorang pegawai Jawatan Pendaftaran Tanah sebagai ketua dan dua orang anggota Pemerintah Desa atau lebih sebagai anggota (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Panitia). Jika Menteri Agraria memandangnya perlu maka keanggotaan Panitia dapat ditambah dengan seorang penjabat dari Jawatan Agraria, Pamong Praja dan Kepolisian Negara. Di dalam menjalankan pekerjaan itu Panitia memperhatikan keterangan-keterangan yang diberikan oleh yang berkepentingan.
- 4) Hasil penyelidikan riwayat dan penunjukan batas tanah yang bersangkutan ditulis dalam daftar-isian yang bentuknya ditetapkan oleh Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah dan ditanda tangani oleh anggota-anggota Panitia serta oleh yang berkepentingan atau wakilnya.
- 5) Jika ada perselisihan tentang batas antara beberapa bidang tanah yang letaknya berbatasan atau perselisihan tentang siapa yang berhak atas sesuatu bidang tanah, maka Panitia berusaha menyelesaikan hal itu dengan yang berkepentingan secara damai.
- 6) Jika usaha tersebut di atas gagal, maka yang berkepentingan dalam perselisihan batas maupun dalam perselisihan tentang siapa yang sesungguhnya berhak atas bidang tanah itu, dapat mengajukan hal itu kemuka hakim. Tanah-tanah yang menjadi pokok perselisihan pada peta-peta dan daftar-daftar yang dimaksud dalam Pasal 4 dan 7 dinyatakan dengan satu nomor pendaftaran atau dicatat sebagai tanah sengketa sampai perselisihan itu diselesaikan.

Halaman 38 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2019/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian data bukti T-3 dapat diketahui bahwa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor. 191, Desa Durian, tanggal 29 Nopember 1996, Gambar Situasi Nomor. 2158/1995, tanggal 8 Agustus 1995 terdapat catatan "*tanah milik adat Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, belum pernah diuraikan dalam suatu surat ukur*", namun untuk lebih jelasnya Majelis Hakim dipersidangan telah memerintahkan Tergugat untuk menghadirkan warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor. 191, Desa Durian, tanggal 29 Nopember 1996, Gambar Situasi Nomor. 2158/1995, tanggal 8 Agustus 1995 guna mempelajari lebih lanjut terkait proses penerbitannya ; -----

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa :

Pasal 35

- Ayat (1) : *Dokumen-dokumen yang merupakan alat pembuktian yang telah digunakan sebagai dasar pendaftaran diberi tanda pengenal dan disimpan di Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau ditempat lain yang ditetapkan oleh Menteri, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari daftar umum.*
- Ayat (2) : *Peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah, daftar nama dan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap berada di Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri.*
- Ayat (3) : *Dengan izin tertulis dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuknya dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada instansi lain yang memerlukan untuk pelaksanaan tugasnya.*
- Ayat (4) : *Atas perintah Pengadilan yang sedang mengadili suatu perkara, asli dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawa oleh Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau Pejabat yang ditunjuk ke sidang Pengadilan tersebut untuk diperlihatkan kepada Majelis Hakim dan para pihak yang bersangkutan.*

Menimbang, bahwa selama proses pembuktian dipersidangan, meskipun Majelis Hakim telah memerintahkan Tergugat untuk menghadirkan warkah dari penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor. 191, Desa Durian, tanggal 29 Nopember 1996, Gambar Situasi Nomor. 2158/1995, tanggal 8 Agustus 1995, ternyata hingga perkara ini diputus pihak Tergugat tidak dapat mengahadirkannya, sehingga tidak dapat diketahui lebih lanjut bagaimana riwayat/proses terbitnya Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor. 191, Desa Durian, tanggal 29 Nopember 1996,

Halaman 39 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 2158/1995, tanggal 8 Agustus 1995, padahal apabila berpedoman kepada ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diuraikan diatas seharusnya asli dari dokumen-dokumen pertanahan termasuk warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor. 191, Desa Durian, tanggal 29 Nopember 1996, Gambar Situasi Nomor. 2158/1995, tanggal 8 Agustus 1995 dapat dihadirkan dan diperlihatkan dipersidangan oleh Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana selengkapny telah diuraikan diatas ada memiliki dan menguasai tanah pertanian yang terletak di Dusun Selah, Desa Durian, Kecamatan Ambawang seluas 20.000 M2 yang diperoleh dari Mery Akim / Merry Akim sesuai surat pernyataan penyerahan, tanggal 30 Nopember 2018 (Bukti P-2) atas sebahagian tanahnya sebagaimana disebutkan dalam surat pernyataan tertanggal 31 Januari 2004 yang diketahui oleh Kepala Desa Durian register Nomor. 594.1/43-V/Pemdes, tanggal 31 Januari 2004 (Bukti P-3), yang oleh Penggugat kemudian dibuat surat pernyataan tanggal 30 Nopember 2018, yang diketahui oleh Kepala Desa Durian register Nomor. 594.1/238/Pem 2018, tanggal 30 Nopember 2018 (Bukti P-1), dimana disebutkan bahwa luas tanah Penggugat 20.000 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Hendro Mardianti Lie ; -----
- Timur berbatasan dengan Merry Akim ; -----
- Selatan berbatasan dengan Salan ; -----
- Barat berbatasan dengan Merry Akim ; -----

Menimbang, bahwa saksi Penggugat atas nama SIPRIANUS SABARAN dan KITIN masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa perolehan bidang tanah Penggugat berasal dari Mery Akim / Merry Akim yang menguasai dan memiliki tanah yang terletak di Dusun Selah, Desa Durian, Kecamatan Ambawang dengan cara menggarap sendiri dengan membuka hutan sejak tahun 1983 seluas 104.700 M2, yang selanjutnya menyerahkan sebahagian tanahnya seluas 20.000 M2 kepada Penggugat; -----

Halaman 40 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa selain lanjut saksi Penggugat atas nama SIPRIANUS

SABARAN dipersidangan telah membenarkan keberadaan bukti P-3 berupa surat pernyataan, tertanggal 31 Januari 2004 yang diketahui oleh Kepala Desa Durian register Nomor. 594.1/43-V/Pemdes, tanggal 31 Januari 2004, dimana dirinya ikut bertandatangan selaku Kepala Desa Durian pada saat itu, dimana sebelum surat itu dibuat telah terlebih dahulu ke lokasi bidang tanah dimaksud dan diatas bidang tanah yang dimohonkan SKT oleh Merry Akim pada waktu itu terdapat tanaman pohon karet dan setahu saksi tanah tersebut tidak ada penguasaan pihak lain selain Merry Akim ; -----

Menimbang, bahwa saksi Penggugat lainnya atas nama KITIN dipersidangan juga telah membenarkan keberadaan bukti P-1 berupa surat pernyataan, tertanggal 30 November 2018 yang diketahui oleh Kepala Desa Durian register Nomor. 594.1/238/PEM 2018, tanggal 30 Nopember 2018 dan bukti P-3 berupa surat pernyataan, tertanggal 31 Januari 2004 yang diketahui oleh Kepala Desa Durian register Nomor. 594.1/43-V/Pemdes, tanggal 31 Januari 2004, dimana dirinya ikut bertandatangan sebagai saksi dalam surat tersebut ; -----

Menimbang, bahwa saksi Penggugat atas nama KITIN juga menerangkan pada pokoknya bahwa benar tanah Merry Akim yang luasnya ± 10 Ha digarap sejak tahun 1983 yang pada saat itu kondisinya masih berupa hutan dan dipenuhi semak belukar, kemudian ditebas dan ditanami pohon Karet dan cempedak, selanjutnya sebahagian tanahnya tersebut oleh Merry Akim diserahkan kepada Penggugat seluas 2 Ha sesuai surat pernyataan, tertanggal 30 November 2018 yang diketahui oleh Kepala Desa Durian register Nomor. 594.1/238/PEM 2018, tanggal 30 Nopember 2018; -----

Menimbang, bahwa selain dari apa yang diuraikan diatas SIPRIANUS SABARAN dibawah sumpah juga memberikan keterangan pada pokoknya bahwa dirinya tidak mengenal dengan ALI KARAMAH dan sepengetahuan saksi didalam daftar buku tanah Desa di Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya sebagaimana Bukti P-22 tidak pernah ada bidang tanah yang terdaftar atas nama ALI KARAMAH, sedangkan diatas bidang tanah objek sengketa tercatat

Halaman 41 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
dalam penguasaan Merry Akim yang sebahagian tanahnya seluas 20.000 M2 telah diserahkan kepada Penggugat (Bukti P-2) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian data bukti P-5 sampai dengan P-14, dapat diketahui bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik kepada Tergugat, akan tetapi berdasarkan uraian data bukti P-15 dan P-17 berkas permohonan tersebut dikembalikan dengan alasan pada pokoknya diatas bidang tanah yang dimohonkan sudah diterbitkan sertifikat objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas yakni adanya fakta hukum mengenai penguasaan bidang tanah oleh Merry Akim seluas 104.700 M2, yang dikuasainya sejak tahun 1983 hingga saat ini dimana atas bidang tanah tersebut kemudian telah diserahkan sebahagian kepada Penggugat seluas 20.000 M2 telah menunjukkan keadaan hukum bahwa pada saat diterbitkannya SHM Nomor. 191, Desa Durian, tanggal 29 Nopember 1996, Gambar Situasi Nomor. 2158/1995, tanggal 8 Agustus 1995, telah terdapat penguasaan fisik atas bidang tanah oleh Merry Akim sejak tahun 1983, sedangkan terkait dengan asal usul atau riwayat bidang tanah penerbitan SHM Nomor. 191, Desa Durian, tanggal 29 Nopember 1996, Gambar Situasi Nomor. 2158/1995, tanggal 8 Agustus 1995 tidak dapat diketahui lebih lanjut sebab warkah permohonan haknya oleh pihak Tergugat tidak dapat dihadirkan dipersidangan meskipun telah dibebankan serta diberi kesempatan secara patut, oleh karenanya menurut Majelis Hakim penerbitan SHM Nomor. 191, Desa Durian, tanggal 29 Nopember 1996, Gambar Situasi Nomor. 2158/1995, tanggal 8 Agustus 1995 telah mengandung cacad yuridis pada saat penerbitannya dan telah bertentangan dengan makna ketentuan Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah ; --

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan SHM Nomor. 191, Desa Durian, tanggal 29 Nopember 1996, Gambar Situasi Nomor. 2158/1995, tanggal 8 Agustus 1995 telah mengandung cacad yuridis pada saat penerbitannya, maka *mutatis*

Halaman 42 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutatis mutandis penerbitan objek sengketa *a quo* secara prosedur maupun sustansialnya telah bertentangan dengan makna ketentuan Pasal 3 dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah serta telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa telah terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah dipertimbangkan diatas ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 104 dan Pasal 106 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan disebutkan bahwa:-----

Pasal 104

1. *Pembatalan hak atas tanah meliputi pembatalan keputusan pemberian hak, sertifikat hak atas tanah keputusan pemberian hak dalam rangka pengaturan penguasaan tanah;-----*
2. *Pembatalan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan karena terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitan keputusan pemberian dan/atau sertifikat hak atas tanahnya atau melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;-----*

Pasal 106

1. *Keputusan pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administratif dalam penerbitannya, dapat dilakukan karena permohonan yang berkepentingan atau oleh Pejabat yang berwenang tanpa permohonan;-----*
2. *Permohonan pembatalan hak dapat diajukan atau langsung kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk atau melalui Kepala Kantor Pertanahan;-----*

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 107 huruf (g) dan (h) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan disebutkan : *"Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) adalah :g). Terdapat tumpang tindih hak atas tanah ; h). Data yuridis atau data fisik tidak benar"* ;-----

Halaman 43 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat penerbitan objek sengketa menurut ketentuan Pasal 107 huruf (g) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan telah mengandung cacad hukum administrasi, oleh karenanya Tergugat berdasarkan kewenangan yang dimilikinya harus melakukan pembatalan terhadap sertipikat yang cacad hukum administrasi tersebut (*Vide* pasal 106 ayat 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999); -----

Menimbang, bahwa penerbitan sertipikat pada dasarnya dimaksudkan agar pemegang hak dapat dengan mudah membuktikan haknya. Oleh karena itu sertipikat merupakan alat pembuktian yang kuat sebagaimana dimaksud Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa telah pula bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum, maka terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 1457, Desa Durian, tanggal 11 September 2007, Surat Ukur Nomor 1504/2007, tanggal 10 September 2007, Luas 81.786 M2, terletak di Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, terakhir atas nama WITONO ERYA WIJAYA dan HERO UTOMO (Bukti P-20 dan T-1) harus dinyatakan batal, sehingga tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keputusan *objectum litis* telah dinyatakan batal, maka kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut *Sertipikat Hak Milik Nomor 1457, Desa Durian, tanggal 11 September 2007, Surat Ukur Nomor 1504/2007, tanggal 10 September 2007, Luas 81.786 M2, terletak di Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat,*

Halaman 44 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI
terakhir atas nama WINDO-ERIA WIJAYA dan HERO UTOMO (Bukti P-20 dan T-1), dengan demikian tuntutan Penggugat angka 3 juga dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa luas tanah yang disengketakan hanyalah sebagian dari luas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1457, Desa Durian, tanggal 11 September 2007, Surat Ukur Nomor 1504/2007, tanggal 10 September 2007, Luas 81.786 M2, maka terhadap luas tanah yang tercantum pada Sertipikat Hak Milik Nomor 1457, Desa Durian, tanggal 11 September 2007, Surat Ukur Nomor 1504/2007, tanggal 10 September 2007, Luas 81.786 M2 oleh Tergugat harus diperbaiki dengan mengeluarkan luas bidang tanah milik Penggugat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti untuk seluruhnya dan karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan untuk seluruhnya; --

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka kepada Tergugat, dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas terbatas (*Vrijs bewijs*) sebagaimana terkandung dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim telah menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti selebihnya setelah Majelis Hakim mempertimbangkan alat bukti tersebut ternyata tidak relevan sehingga harus dikesampingkan, akan tetapi tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam perkara ini ; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

Halaman 45 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI.

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima ; -----

DALAM POKOK SENGKETA.

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
- 2) Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1457, Desa Durian, tanggal 11 September 2007, Surat Ukur Nomor 1504/2007, tanggal 10 September 2007, Luas 81.786 M2, terletak di Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, terakhir atas nama WITONO ERYA WIJAYA dan HERO UTOMO ; -----
- 3) Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1457, Desa Durian, tanggal 11 September 2007, Surat Ukur Nomor 1504/2007, tanggal 10 September 2007, Luas 81.786 M2, terletak di Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, terakhir atas nama WITONO ERYA WIJAYA dan HERO UTOMO ; -----
- 4) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 911.000,- (Sembilan Ratus Sebelas Ribu Rupiah); -----

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada Hari **Senin** Tanggal **14 Oktober 2019**, oleh Kami **AKHDIAT SASTRODINATA, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **EFFENDI, S.H.**, dan **ANDI DARMAWAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada Hari **Kamis** Tanggal **17 Oktober 2019**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **ROY ERIGH PARIARIBO, S.H.**, Panitera

Halaman 46 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengganti pada Pengadilan Negeri Usaha Negara Pontianak dengan dihadiri oleh

Penggugat dan Kuasanya, tanpa dihadiri oleh Tergugat ; -----

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA I,

AKHDIAT SASTRODINATA, S.H.,M.H.

EFFENDI, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

ANDI DARMAWAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ROY ERIGH PARIARIBO, S.H.

Perincian Biaya Perkara

- Biaya Panggilan	: -----	Rp. 720.000,-
- Daftar Perkara	: -----	Rp. 30.000,-
- PNBPN	: -----	Rp. 20.000,-
- ATK	: -----	Rp. 125.000,-
- Meterai Putusan	: -----	Rp. 6.000,-
- Redaksi	: -----	Rp. 10.000,-
J u m l a h		Rp. 911.000,-

(Sembilan Ratus Sebelas Ribu Rupiah) ; -